



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 440/02 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS *AUDIT MATERNAL PERINATAL*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui peningkatan mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Karanganyar, perlu dibentuk Tim Teknis *Audit Maternal Perinatal*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Teknis *Audit Maternal Perinatal*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

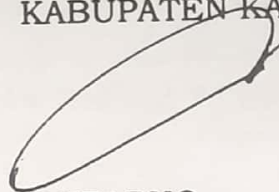
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis *Audit Maternal Perinatal*, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf A - yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/478 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim *Audit Maternal Perinatal* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



SUTARNO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar;
3. Kepala Baperlitbang Kab. Karanganyar;
4. Inspektur Daerah Kab. Karanganyar;
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Karanganyar;
6. Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 410 / 022 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS AUDIT
MATERNAL PERINATAL.

A. SUSUNAN TIM TEKNIS AUDIT MATERNAL PERINATAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Juliyatmono, M.M.	Bupati Karanganyar	Penasehat
2.	Purwati, S.K.M., M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab I
3.	dr. Iwan Setiawan Adji, Sp.THT.	Direktur RSUD Karanganyar	Penanggungjawab II
4.	Nuk Suwarni, S.K.M.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator Tim Manajemen AMP I
5.	drg. Dwi Rusharyati, M.H.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Koordinator Tim Manajemen AMP II
6.	Kusmawati, S.Tr.Keb., S.K.M.	Nutrisiionist Ahli Muda	Sekretaris I
7.	Kusmariyani, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Sekretaris II
8.	Indri Hapsari, Amd.Keb	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	Sekretaris III
9.	dr. Heryu Ristianto, Sp.OG.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Pengkaji Kasus
10.	dr. Aries Hartoto, Sp.OG.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Pengkaji Kasus
11.	dr. Alif Sudarmono, Sp.OG.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Pengkaji Kasus
12.	dr. Elief Rohana, Sp.A., M.Kes.	Dokter Spesialis Anak	Pengkaji Kasus
13.	dr. Nur Hidayat, Sp.PD.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pengkaji Kasus
14.	Ismu Pratiwi, A.Md.Keb.	IBI Cabang Karanganyar	Pengkaji Kasus
15.	Mujiran, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Pengkaji Kasus
16.	dr. Supardi	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Pengkaji Kasus
17.	dr. Kristanto Setyawan	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Pengkaji Kasus
18.	Farida Nur Khanifah, S.K.M.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Pengkaji Kasus
19.	Sri Muryanti, S.Gz.	Nutrisiionist Ahli Muda	Pengkaji Kasus
20.	Evi wahdatul Muyyasaroh, A.Md.Keb.	Analisis Gizi	Pengkaji Kasus
21.	Tutuk Yulianti, SST. Bdn.	Bidan Ahli Madya	Pengkaji Kasus
22.	Warsito, S.K.M.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Pengkaji Kasus
23.	Sunarto, S.K.M.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Pengkaji Kasus
24.	dr.Endah Sekti Apriyani	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Pengkaji Kasus
25.	Musjoko Ritanto, S.K.M.	Sanitarian Ahli Muda	Pengkaji kasus
26.	Winarno, S.K.M.	Penyuluh Ahli Muda	Pengkaji kasus

B. TUGAS DAN WEWENANG TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL

1. Penasehat

Pelindung kegiatan *Audit Maternal Perinatal* ini adalah Bupati Karanganyar. Tugas dari Pelindung sebagai berikut:

- a. membentuk tim *Audit Maternal Perinatal* Kabupaten Karanganyar;
- b. menerbitkan surat-surat keputusan/penugasan yang diperlukan untuk masing-masing anggota tim; dan
- c. mengalokasikan dana untuk kegiatan *Audit Maternal Perinatal* agar dapat berjalan secara berkesinambungan.

2. Penanggungjawab

Penanggungjawab Tim *Audit Maternal Perinatal* Kabupaten Karanganyar adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Tugas dari Penanggungjawab sebagai berikut:

- a. memfasilitasi koordinator dalam penyelenggaraan *Audit Maternal Perinatal*;
- b. mengkomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan *Audit Maternal Perinatal* Kabupaten Karanganyar ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Bupati Karanganyar;
- c. mengalokasikan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk pelaksanaan *Audit Maternal Perinatal*;
- d. mengkomunikasikan kepada pihak terkait, serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran; dan
- e. menjaga kerahasiaan.

3. Koordinator Tim Manajemen *Audit Maternal Perinatal*

Koordinator Tim Manajemen *Audit Maternal Perinatal* adalah Penanggungjawab Program Kesehatan Ibu dan Anak yang ditunjuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Tugas dari Koordinator Tim Manajemen *Audit Maternal Perinatal* sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas berjalannya alur pelaporan kematian dan formulir isian yang digunakan dalam *Audit Maternal Perinatal*;
- b. menganonimkan kasus;
- c. bertanggung jawab untuk terlaksananya pertemuan pengkajian kasus secara rutin;
- d. mengkomunikasikan temuan hasil pengkajian kasus kepada Penanggungjawab;
- e. memantau kegiatan sekretariat *Audit Maternal Perinatal*;
- f. bersama dengan penanggungjawab, mengkomunikasikan kepada pihak terkait, serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran; dan
- g. menjaga kerahasiaan.

4. Sekretariat *Audit Maternal Perinatal*

Sekretariat *Audit Maternal Perinatal* terdiri atas Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, beserta staf Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Tugas sekretariat *Audit Maternal Perinatal* sebagai berikut:

- a. membantu koordinator dalam pelaksanaan *Audit Maternal Perinatal*;
- b. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirimkan dari RS dan puskesmas;
- c. mempersiapkan data untuk pertemuan kajian kasus;
- d. memfasilitasi pertemuan kajian kasus;
- e. menjadi notulis dalam pertemuan kajian kasus; dan
- f. menjaga kerahasiaan.

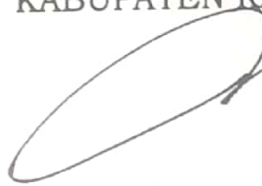
5. Tim Pengkaji Kasus

Tim Pengkaji terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak, bidan kompeten, dan pengelola program Kesehatan Ibu dan Anak.

Tugas Tim Pengkaji Kasus sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian kasus kematian ibu dan bayi;
- b. merumuskan rekomendasi;
- c. mengembangkan pedoman untuk pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal (bila memungkinkan); dan
- d. menjaga kerahasiaan.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



SUTARNO

